

**PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN OLEH PESANTREN DI KOTA
PADANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PESANTREN**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh:

SAPRINA LISTIANI

NPM. 2210012111024

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
FAKULTAS HUKUM
ILMU HUKUM
2026**

Reg No : 07/Skripsi/HTN/FH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No : 07/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Saprina Listiani
NPM : 2210012111024
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Oleh Pesantren
Di Kota Padang Menurut Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.

Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H (Pembimbing)


(.....)

PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN OLEH PESANTREN DI KOTA PADANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN

¹Saprina Listiani, ¹Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: saprinalistiani7@gmail.com

ABSTRACT

Boarding School is the oldest Islamic educational institution in Indonesia that has a vital role in producing superior human resources intellectually, morally, and spiritually. The existence of Islamic boarding schools is getting stronger with the official recognition of the state through Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools, which explicitly has three main functions: education, da'wah, and community empowerment. This research raises the formulation of the problem 1) How to implement the educational function in Islamic boarding schools according to Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools in Padang City, 2) What are the obstacles faced by Islamic boarding schools in the implementation of educational functions according to Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools in Padang City, 3) What are the efforts made by Islamic boarding schools in overcoming obstacles to the implementation of educational functions according to Law Number 18 of 2019 About Islamic Boarding Schools in Padang City. The research method used is sociological legal research using primary and secondary data. Data collection techniques are carried out through document studies and interviews. The collected data is then analyzed qualitatively. Research Results: 1) The implementation of the educational function in Islamic Boarding Schools according to Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools in Padang City has not been optimal, 2) The obstacles encountered: namely in the form of indiscipline in the use of official language, technical obstacles in administration and digitization of data, limitations of Human Resources (HR), and funding, 3) Efforts made: a) strengthening internalization of values and career motivation, b) management diligence in adapting digital administration, c) optimization of pragmatic human resource management, d) implementation of independence strategies and cross-subsidies.

Keywords: *Function of Education, Islamic Boarding School, Padang City*

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran vital dalam mencetak sumber daya manusia unggul secara intelektual, moral, dan spiritual. Keberadaan pesantren semakin kuat dengan adanya pengakuan resmi negara melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang

memberikan kepastian hukum, rekognisi, serta afirmasi bagi pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. UU ini secara eksplisit mengakui tiga fungsi utama pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat

Namun, implementasi fungsi pendidikan di tingkat daerah, khususnya di Kota Padang, masih

menghadapi berbagai tantangan nyata. Data menunjukkan adanya fluktuasi dan penurunan jumlah pesantren di Kota Padang dari 22 lembaga pada tahun 2022 menjadi 18 lembaga pada tahun 2024, yang mengindikasikan perlunya kajian terkait faktor regulasi dan tata kelola.

Selain itu, kendala utama yang muncul adalah masalah pendanaan dan ketiadaan dasar hukum yang jelas di tingkat daerah untuk alokasi anggaran operasional, yang berdampak pada keterbatasan sarana prasarana serta terhambatnya modernisasi pendidikan sesuai tuntutan zaman. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat optimalisasi fungsi pendidikan pesantren dan daya saing lulusannya di masa depan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN OLEH PESANTREN DI KOTA PADANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pendidikan dalam pesantren di Kota Padang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh pesantren di Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pesantren di Kota Padang dalam mengatasi kendala

pelaksanaan fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pendidikan oleh pesantren di Kota Padang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh pesantren di Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pesantren di Kota Padang dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data diperoleh dengan melalui studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis data yang diterapkan adalah metode kualitatif, di mana data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara dideskripsikan secara rinci dalam bentuk kalimat.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Oleh Pesantren di Kota Padang Menurut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Pelaksanaan fungsi pendidikan oleh pesantren di Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2019 belum mencapai tingkat optimal.

Secara umum, pesantren di Kota Padang menyelenggarakan pendidikan melalui jalur formal dan nonformal dengan tetap menjaga kekhasan, tradisi, serta kurikulum masing-masing, seperti pengkajian Kitab Kuning atau pola pendidikan *Muallimin*. Di lembaga seperti Perguruan Islam Ar-Risalah dan Pondok Pesantren Thawalib, implementasi fungsi ini terlihat dari pengelolaan data statistik infrastruktur teknologi, yang sering mengalami kerusakan sistem (*system error*) saat pemrosesan data berjumlah besar.

B. Kendala - Kendala Yang Dihadapi Oleh Pesantren Di Kota Dalam Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pendidikan oleh pesantren di Kota Padang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah sebagai berikut:

Di Perguruan Islam Ar-Risalah, kendala utama berkaitan dengan kedisiplinan penggunaan bahasa resmi (Arab dan Inggris) di lingkungan pesantren, kesenjangan antara tuntutan regulasi pelaporan data melalui sistem *Education Management Information System* (EMIS).

Sementara itu di Pondok Pesantren Thawalib, kendala signifikan muncul dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), di mana penggunaan tenaga pengajar yang masih berstatus mahasiswa aktif menyebabkan dualitas fokus kognitif, ketidakhadiran di kelas, serta

kekosongan instruksional yang mengganggu stabilitas kegiatan belajar mengajar.

Selain itu, masalah pendanaan menjadi tantangan besar bagi pesantren swasta; ketergantungan pada SPP santri sering kali menciptakan tekanan likuiditas dan memaksa yayasan melakukan strategi "subsidi silang" demi menjaga operasional tetap berjalan, yang berisiko menghambat pengembangan fasilitas dan inovasi kurikulum jangka panjang.

Kemenag Kota Padang mengidentifikasi kendala utama pada aspek legalitas dan standar teknis, khususnya terkait kewajiban Izin Pendirian Bangunan (IPB) dan pemenuhan PMA Nomor 31 Tahun 2020 yang menghambat perpanjangan izin operasional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan regulasi yang ideal dengan realitas kapasitas manajerial serta finansial pesantren di lapangan.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Oleh Pesantren Di Kota Padang Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Oleh Pesantren Di Kota Padang Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Internalisasi Nilai dan Motivasi Karir dalam Mengatasi Kendala Kedisiplinan Bahasa;
2. Ketekunan Manajemen dalam Adaptasi Administrasi Digital

dalam Mengatasi Kendala Sistem EMIS;

3. Optimalisasi Manajemen SDM Pragmatis; dan
4. Manajemen Strategi Keuangan Ekstra Dengan Menerapkan Strategi Subsidi Silang

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pesantren, Kemenag Kota Padang mengatasi kendala tersebut melalui peran regulator dan fasilitator dengan mewajibkan tertib administrasi, legalitas (IPB), serta pemenuhan standar teknis sesuai PMA Nomor 31 Tahun 2020. Selain itu, pengawasan aktif juga dilaksanakan untuk menjamin ekosistem pendidikan yang aman, Kemenag juga memfasilitasi penyaluran bantuan pendanaan yang akuntabel guna memastikan efektivitas fungsi pendidikan pesantren.

III. PENUTUP

A. SIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pendidikan pesantren di Kota Padang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan terdapatnya beberapa kendala yang dihadapi pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, seperti kedisiplinan penggunaan bahasa resmi, sumber daya manusia hingga masalah pendanaan dimana pesantren sangat memiliki ketergantungan pada SPP santri. Hal ini kerap menciptakan tekanan likuiditas dan memaksa yayasan melakukan strategi "subsidi silang" demi menjaga operasional tetap berjalan, yang berisiko menghambat pengembangan fasilitas

dan inovasi kurikulum jangka panjang.

B. SARAN

1. Perguruan Islam Ar-Risalah harus mempertahankan manajemen modern, meningkatkan disiplin santri, digitalisasi administrasi, dan perluas kerja sama akademik.
2. Untuk Pondok Pesantren Thawalib, diperlukan upaya meningkatkan fasilitas fisik, kompetensi pengajar melalui pelatihan, dan pengembangan sistem administrasi.
3. Untuk Kantor Kementerian Agama Kota Padang, disarankan agar meningkatkan pendampingan teknis, bantuan dana proporsional, serta permudah perizinan dan digitalisasi data untuk mendukung optimalisasi seluruh jenis pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Affan, 2019, "*Pesantren Dan Pengelolaannya (Manajemen Dan Human Resources Pesantren Di Indonesia)*", CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren

C. Sumber Lain

Asrulla, Marwazi, Abdul Halim,
and Firdaus Jeka, 2024,
“Meneropong Eksistensi
Pendidikan Pesantren Melalui
Undang-Undang No. 18
Tahun 2019”, *Journal of
Social Science Research*,
Vol.4 No.4

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada
Pembimbing **Ibu Resma Bintani
Gustaliza S.H., M.H** yang telah
memberikan waktu dan arahnya
dalam menyelesaikan skripsi dengan
baik , Juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta, **Ibu Dr.
Sanidjar Pebrihariari R,
S.H.,M.H**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta, **Bapak
Dr. Suamperi, S.H.,M.H.**
3. Ketua Bagian Hukum Tata
Negara Fakultas Hukum Bung
Hatta, Bapak **Helmi Chandra SY,
S.H.,M.H**
4. Dosen Pembimbing Akademik
5. Kepada para pihak yang tidak bisa
penulis sebutkan satu persatu.